



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yan Anton Yoteni

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 September 2016 Pukul 14.12 – 15.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yan Anton Yoteni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Daniel Tonapa Masiku
2. Vinsensius H. Ranteallo
3. Justinus Tampubolon
4. Vitalis Jenarus
5. Filep Wamafma
6. Yulius Satto Masiku

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pemeriksaan dalam Perkara Nomor 75/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri dulu siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mewakili rekan-rekan, saya memperkenalkan diri yang hadir di persidangan ini. Yang pertama, Prinsipal ... Pemohon Prinsipal, Bapak Yan Anton Yoteni selaku (...)

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang mana itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Bapak.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Selaku Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR ... Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Selanjutnya, di sebelah paling ujung, Pak Yulius Masiku. Kemudian, Pak Filep.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Filep yang mana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Yang kedua (...)

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kuasa hukum, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kuasa hukum.

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Selanjutnya, Pak Daniel Tonapa Masih, lalu saya sendiri, Vinsensius Ranteallo, dan Pak ... di sebelah kanan saya, Pak Vitalis Jenarus dan di sebelahnya Pak Justinus Tampubolon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Lengkap, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya.

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Ini pemeriksaan Pendahuluan, silakan Saudara sampaikan garis besarnya saja ya, apa yang menjadi concern di dalam permohonan ini. Terakhir, masuk pada petitumnya. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan ringkasan dari permohonan ini dan kami mohon berkenan Yang Mulia kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan (...)

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Jadi, kami langsung pada kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang? Yang pertama, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. Dan yang kedua, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon adalah anggota DPR Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat yang diangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan DPR Papua Barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

Selanjutnya, Pemohon telah diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Sebagai Anggota DPR Papua Barat. Bahwa Pemohon yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan serta diangkat sebagai anggota DPR Papua Barat yang mewakili kelompok masyarakat asli Papua yang berdomisili pada wilayah masyarakat hukum adat yang ada di Papua Barat.

Sebelum Pemohon ditetapkan dengan surat keputusan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota DPR Papua Barat periode 2014-2019, terlebih dahulu harus melalui proses dan tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari tingkat masyarakat adat, lembaga adat kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi dari masyarakat adat melalui kepala suku yang dilakukan dengan musyawarah adat atau dikenal dengan tikar adat yang menyatakan bahwa marga yang bersangkutan memiliki basis kultur asal, Cluster Manokwari Raya, Sorong Raya, dan Kuriwamesa yang selengkapnya telah diatur secara tegas dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan DPR Papua Barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

undang-udnang harus melalui 5 syarat sebagaimana Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

Pemohon beserta anggota fraksi otonomi khusus yang dipilih oleh masyarakat adat orang Asli Papua yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota DPR Papua Barat mewakili masyarakat adat yang ada di wilayah Papua Barat dan tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat. Bahwa Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua yang menjamin kekhususan dan keberagaman daerah sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, dan kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah bersifat khusus ... yang bersifat khusus atau bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (2), "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk diperlakukan sama dan adil secara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Pemohon, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai perwakilan kelompok masyarakat hukum adat yang ada di Papua Barat memiliki hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Bahwa Pemohon berhak untuk mengusahakan kemajuan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat khususnya orang asli Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat berbangsa dan bernegara."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Alasan permohonan. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan.

Ayat (1), "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPR daerah yang bersangkutan."

Ayat (2), "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jika hasil bagi jumlah kursi DPR daerah menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas."

Ayat (3), "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD."

Ayat (4), "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon."

Ayat (5), "Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat."

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas menyatakan yang dimaksud dengan jumlah kursi adalah perolehan kursi yang dihitung dari jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik. Bahwa maksud tersurat dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan penjelasannya di atas adalah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari

jumlah kursi di DPRD. Dan jumlah kursi adalah perolehan kursi yang dihitung dari hanya jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik saja, jumlah kursi dari anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat tidak termasuk di dalamnya dan/atau dikecualikan.

Sedangkan pengertian dari ayat (5) adalah kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat tidak memiliki hak dan wewenang untuk dapat mendaftarkan pasangan calon walaupun telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR Papua dan Papua Barat.

Bahwa DPR Papua Barat yang dipilih melalui musyawarah adat masyarakat (suara tidak terdengar jelas) Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2016-2019 terdiri dari 11 anggota dan membentuk satu fraksi, yaitu Fraksi Otonomi Khusus dengan ketua adalah Pemohon sendiri.

Secara konstitusional, hak Pemohon telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk diperlakukan secara sama dan adil di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan bahwa Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengandung diskriminasi dan Pemohon tidak diperlakukan secara adil dan sama di depan hukum dalam kedudukannya antara anggota DPR Papua Barat yang berasal dari partai politik hasil pemilihan umum dengan anggota DPR Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dalam hal ini pengusulan ... dalam hal pengusulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Bahwa dengan demikian, mencantumkan frasa *partai politik atau gabungan partai politik* pada Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) tanpa mencantumkan frasa *fraksi otonomi khusus* atau sebutan lain terhadap anggota DPR Papua atau Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan, hal tersebut jelas merupakan tindakan diskriminatif dan menegasikan hak-hak dan peran politik Pemohon yang keberadaannya mewakili masyarakat hukum adat dan orang asli Papua yang dijamin oleh konstitusi negara.

Bahwa dengan demikian, mencantumkan frasa *dikecualikan bagi kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat* pada Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, anggota DPR Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan tidak memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2017. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tidak ada perbedaan

mengenai hak dan kewenangan anggota DPR Papua dan Papua Barat, baik anggota DPR Papua Barat yang dipilih melalui partai politik maupun anggota DPR Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat hukum adat orang asli Papua melalui mekanisme pengangkatan.

Bahwa keberadaan DPR Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dijamin berdasarkan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

Bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud di atas kemudian dijabarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nomor 6 Tahun 2016 yang menyatakan Pasal 24 ayat (1), "KPU Provinsi Papua atau Papua Barat menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan keputusan KPU Provinsi Papua atau Papua Barat sebelum pengumuman pendaftaran pasangan ... pasangan calon."

Ayat (2), "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPR hasil pemilu terakhir."

Ayat (3), "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan syarat paling sedikit 15% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan ini hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPR Papua Barat pada pemilu Papua dan Papua Barat pada pemilu terakhir."

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 24 KPU Nomor 6 Tahun 2016 tersebut di atas telah mengabaikan atau mengesampingkan hak konstitusional Pemohon yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam Perdasus Nomor 16 Tahun 2013. Pembentuk undang-undang juga telah mengabaikan hak-hak orang asli Papua yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagaimana telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 116/PUU-VII/2009.

Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah undang-undang yang bersifat khusus atau *lex specialis* yang telah mengatur tentang anggota DPR Papua Barat yang diangkat yang merupakan kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bahwa landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut mengandung pengakuan terkait dengan kondisi faktual Provinsi Papua sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan komitmen pemerintah Republik Indonesia atas sejumlah agenda perbaikan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam era otonomi khusus ini. Pengakuan dan komitmen tersebut termuat pada konsiderans bagian menimbang yang antara lain berbunyi sebagai berikut.

Huruf c disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia ... sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf i, "Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara."

Landasan sosiologis dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tercantum pada konsiderans menimbang huruf h sebagaimana disebutkan di atas yang menyebutkan bahwa dalam rangka mengurai kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, ditinjau dari landasan ... landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 21 tersebut, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan tindakan afirmatif atau affirmative action policy sebagai jalan keluar dari permasalahan pemasyarakatan adat Papua atas ketertinggalannya di berbagai bidang.

Adapun landasan politis dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 termuat pada konsiderans huruf d yang berbunyi sebagai berikut. Bahwa integrasi bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial masyarakat Papua melalui penetapan daerah otonomi khusus.

Bahwa merujuk pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan politis dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut di atas, frasa *dikecualikan* bagi kursi Anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut adalah bertentangan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan politis dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan, "DPR Papua terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan ketentuan tersebut di dalam DPR Papua Barat ... di dalam DPR Papua dan Papua Barat terdapat dua jenis keanggotaan, yaitu Anggota DPR Papua, Papua Barat yang dipilih melalui pemilihan umum dari partai politik dan Anggota DPR Papua, Papua Barat yang dipilih berdasarkan pengangkatan.

19. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, substansinya sudah masuk, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

21. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, kan pada dasarnya Pemohon ini minta sebagai bagian dari anggota DPRD?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

23. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Di Papua Barat meskipun berasal dari yang diangkat dari tokoh masyarakat adat juga diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan persentase 20% atau 11 kursi. Itu prinsipnya, ya? Betul, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang Mulia. Jadi, hak dicalonkan dan mencalonkan.

25. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya itu, memang ke sana perginya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

27. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang petitumnya apa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Petitumnya. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *partai politik atau gabungan partai politik* tidak diartikan sebagai partai politik atau gabungan partai politik dan fraksi otonomi khusus atau sebutan lain di DPR Papua dan Papua Barat.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menyatakan Anggota DPR Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam fraksi otonomi khusus atau sebutan lain sebagai keterwakilan masyarakat adat orang asli Papua dan Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua, Papua Barat dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan DPR Papua dan Papua Barat berhak dan berwenang mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia, ada tambahan mengingat tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur saat ini sedang berlangsung, tadi klien kami menyampaikan secara lisan, apabila Yang Mulia berkenan dan akan kami tindak lanjuti dengan surat tertulis meminta agar Yang Mulia dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan putusan sela

untuk melindungi hak-hak konstitusional dari Klien kami. Terima kasih,
Yang Mulia.

29. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu kapan penutupan pendaftaran?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Sudah tutup, Yang Mulia.

31. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pembukaannya kapan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Tanggal 21 sampai 23 kalau tidak salah.

33. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tanggal 21 sampai 23 (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Sampai 23.

35. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bulan ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

37. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti sekarang sudah tutup?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Sudah.

39. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, artinya serentak ya, penutupannya itu, ya? Tanggal 21 sampai 23. Ya, kenapa baru datang ke sini? Tapi okelah, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Kami mendaftarkan perkara ini tanggal 15 Agustus, Yang Mulia.

41. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, tapi itu kan, memang ... apa namanya ... urutannya panjang.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Baik.

43. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Jadi, didaftarkan waktu itu tanggal?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Tanggal 15 Agustus.

45. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tanggal 15 Agustus, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

47. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Bukan berarti perkara ini selesai, ya. Ini perkara ini kan, tetap bisa kita periksa, tapi kalau agenda tadi memang kita ... kami ingin mengetahui.

Baik, sekarang kesempatan untuk ... berdasarkan perintah undang-undang, kami tetap memberikan nasihat ya, kepada Saudara untuk lebih sempurnanya permohonan ini. Silakan, Pak Wahiduddin Adams.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Dr. Patrialis Akbar, Ketua Majelis Panel. Saudara Pemohon dan Kuasanya.

Tadi sudah disebutkan siapa Pemohonnya ya, Yan Anton Yoteni dan kawan-kawan. Kemudian objek perkaranya sudah disebut, Pasal 40 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ringkasan Pemohonnya ini adalah menganggap bahwa norma Pasal 40 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mendiskriminasi kedudukan Pemohon sebagai anggota DPR yang diangkat dan (suara tidak terdengar jelas) karena tidak termasuk sebagai bagian perhitungan persentase dari partai politik dan gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, ya. Ya, bahkan itu nanti termasuk juga bupati, wakil bupati karena ini kan yang diuji ini babnya pendaftaran calon gubernur, bupati, dan walikota kan, ya.

Nah, ini pertama legal standing Saudara, ya. Pemohon merupakan Anggota DPR Papua Barat yang diangkat dan berasal dari masyarakat adat yang di sini tidak dijelaskan kualifikasi Pemohon Prinsipal apakah sebagai perseorangan warga negara atau sebagai wakil dari masyarakat hukum adat.

Perlu hal yang diklarifikasi, pertama, bila Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan, maka Saudara tidak dapat bertindak mewakili fraksi ataupun masyarakat adat. Dalam hal Pemohon bertindak mewakili fraksi karena status Saudara sebagai ketua fraksi ya, dari DPR Papua Barat, maka apakah kualifikasi yang tepat untuk itu? Apakah sebagai "lembaga negara" atau masuk dalam kualifikasi yang mana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK? Dan kemudian apakah Pemohon telah mendapat mandat dari seluruh anggota fraksi bahwa Pemohon dapat bertindak mewakili suara seluruh anggota fraksi? Pemohon harus dapat membuktikan mandat tersebut entah melalui peraturan tata tertib DPR Papua Barat atau ada perjanjian kesepakatan bahwa Pemohon dapat mewakili fraksi yang Pemohon pimpin dalam berperkara di MK.

Nah, bila Pemohon mendalilkan sebagai perwakilan dari kesatuan masyarakat hukum adat, dapatkah Saudara membuktikan bukti diri sebagai pihak yang dapat mewakili aspirasi dari masyarakat hukum adat? Ya, status Saudara Pemohon sebagai Anggota DPR Papua Barat yang diangkat untuk mewakili masyarakat hukum adat tidak serta-merta dapat mewakili masyarakat adat untuk beracara di MK.

Kualifikasi wakil dari masyarakat hukum adat yang dapat beracara di MK adalah ketua adat langsung atau orang yang memperoleh mandat khusus untuk beracara di MK. Dalil Saudara bahwa Saudara Pemohon diangkat sebagai anggota DPR telah melalui prosesi adat tidak cukup membuktikan diri bahwa Saudara dapat bertindak sebagai wakil

masyarakat adat di MK. Hal ini merupakan dua ranah pemberian mandat yang berbeda. Itu legal standing.

Kemudian (suara tidak terdengar jelas) objek perkara. Nah, untuk diketahui bahwa memang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dulu tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dikatakan ya, memang di sana disebutkan di Pasal 199, "Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam ... diatur lain dalam undang-undang tersendiri."

Nah, ini di undang-undang satunya, ya. Kemudian, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan pertama ya, ayat (5) ini memang tidak ada. Yang sekarang di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada ayat (5) yang mengatakan, "Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat."

Jadi, muncul masalah ini setelah Undang-Undang Nomor 10-nya, ya? Setelah perubahan kedua. Jadi, pada waktu yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 belum berjalan pelaksanaannya kan, sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan itulah yang berlaku ketika pilkada serentak 2015.

Nah, Saudara sedikit menyinggung di sini bahwa pada waktu itu ketika mengangkat wakil gubernur Papua Barat yang meninggal, ya. Nah, itu Saudara sudah berlaku hal seperti itu, tapi Saudara mungkin bisa menceritakan lagi ketika pilkada serentak di Papua Barat ini Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) itu ya, ya, Saudara tidak persoalkan kan, dan itu sudah berjalan, kan?

Nah, ketika ada ayat (5) yang sekarang di Undang-Undang Nomor 10 yang mengecualikan bagi DPR Papua dan Papua Barat, nah, ini Saudara persoalkan. Di sana harus tampak Saudara kemukakan kerugiannya. Tapi perbaiki dulu legal standingnya. Jadi, di sini kerugian pertama itu kan, waktu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kan, sudah Anda persoalkan, kan? Karena ayat (5) kan, belum ada, artinya ... dan Saudara mengatakan sudah diberlakukan ketika mengangkat wakil gubernur Papua Barat ya, sekarang dan ayat (5) Saudara merasa dirugikan.

Nah, ini persoalannya adalah kalau Saudara Pemohon menyebut ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) itu juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, ini punya konsekuensi. Karena apa? Pasal 40A yang baru, itu merujuk pasal-pasal itu dan berarti yang di luar Papua Barat tidak ada pengaturan, kan begitu. Yang dikecualikan ayat (5). Ayat (1), ayat (2), ayat (3) kan, berlaku untuk seluruh Indonesia bahkan dulu berlaku untuk Papua Barat yang Saudara ya, tidak

keberatan dulu. Nah, kalau ini ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)-nya juga menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, enggak ada dasar hukum pelaksanaan yang di luar Papua Barat.

Dan di dua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada Pasal 40A. Pasal 40A itu merujuk ke sana terkait kalau sengketa partai politik. Nah, ini juga bisa kekosongan hukum ini kalau Saudara ayat (1), ayat (2), ayat (3).

Nah ... nah, oleh sebab itu, ini harus dipikirkan. Kalau menurut saya ya kalau memang legal standing sudah jelas, fokus saja ayat (5)-nya ya, dan coba lihat Pasal 39. Nah, Pasal 39 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015-nya, ini kan 1 rangkaian, 1 bab, ya. Di sana kalau enggak diubah juga tidak ada ininya kalau Saudara tidak singgung.

Pasal 39 saya bacakan sebelum 40, "Peserta pemilihan adalah Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau (b) Pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang."

Nah, kalau hanya ayat (5)-nya, lalu yang Saudara persoalkan, lalu apa ini ... apa ... Pasal 39 enggak diubah, Pasal 39 itu hanya mengatakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, kan? Ya, kalau memang ini ya, di sini juga kalau memang konstitusional bersyarat, ada konstitusional bersyarat, ya. Nah, ini jadi 2 hal ini ya, di legal standing dan objek perkaranya.

Nah, coba dipikirkan ini kaitannya Pasal 40 dan Pasal 39-nya, Pasal 40 dengan Pasal 40A yang baru. Nah, itu akan terjadi komplikasi dan kekosongan hukum. Dan kemudian, ya yang sebetulnya yang Saudara persoalkan ayat (5)-nya kan, waktu enggak ada ayat (5) kan, enggak dipersoalkan, sudah jalan saja. Ya, itu saja, Pak. Terima kasih.

49. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Silakan, Pak Manahan.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Patrias Akbar. Saya ini permohonnya memang menarik sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa ini ada undang-undang yang lalu sebelum perbaikan ini, ini tidak ada tentang ayat (5) ini sehingga itulah yang menjadi adanya alasan untuk diskriminasi terhadap anggota DPRD khususnya di Papua yang diangkat dengan yang dipilih oleh partai politik dengan pemilihan sedangkan ini yang diangkat ternyata oleh undang-undang ini tidak dihargai, begitu ya. Tidak ada hitungannya kalau mau mengajukan calon

kepala daerah. Hanya saja kalau kita mau lihat tadi itu, pendaftaran sudah ditutup sampai tanggal 23 ... 28 ... eh, penutupan, ya. Sudah tutuplah pokoknya.

Nah, jadi ini tetap tadi Ketua Majelis mengatakan tetap kita periksa. Namun, mungkin apa yang dalam pikiran Pemohon yang digadag-gadag selama ini mau diusulkan ya, mungkin ... enggak mungkin lagi untuk ini, kemungkinannya hanya untuk tahun depan ... eh, 5 tahun ke depan. Barangkali itu, ya. Secara tujuannya, doelmatig-nya itu nanti 5 tahun lagi.

Nah, namun segi peraturan perundang-undangnya sebagaimana juga telah dikemukakan di sini bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ya, ini memberikan khusus, memberikan hak khusus kepada Papua yang tadinya cuma Papua tahun 2000 ... berapa yang Papua Barat lagi ada? Tahun 2008, ya? Tahun? Perdasus itu, he eh. Jadi, Papua Barat itu muncul ... apa ... tersendiri baru tahun berapa? Ya, benar. Jadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 memberikan ... membagi ya, Papua itu menjadi Papua Barat dan Papua? Kan begitu, ya?

Nah, khusus di Papua Barat adanya Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 itu mengatur bahwa benar dia punya hak yang sama sebagaimana juga anggota DPRDP yang dipilih. Kira-kira begitu. Nah, kenapa dalam undang-undang ini kok, enggak dianggap? Kenapa enggak boleh dia ikut dihitung? Ya, ada 20%, ada 25%, ndak masuk hitungan, kira-kira begitu. Ya, itu memang dimaklumlah bahwa kok, tidak dihargai itu suara daripada anggota DPRDP yang diangkat itu.

Nah, sekarang kalau itu permasalahannya, tadi legal standing juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Kalau saya dari ... dari segi yang dituju ya, maknanya ataupun tujuan ini di petitumlah. Coba kita lihat di petitum itu, memang ada ketidaksinkronan antara petitum nomor 2 dan nomor 3 itu. Nomor 2 Anda langsung mengatakan tidak mempunyai kekuatan ... eh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu ya. Kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berarti nantinya harusnya di bawahnya mohon agar itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi nyatanya di nomor 3 itu Anda mohon agar *dimaknai*. Jadi, ya ada unconstitutional conditionally. Nah, ini agak-agak berbeda nanti.

Kalau memang itu konsekuen dengan yang nomor 3, petitum nomor 3 dan dengan catatan itu pun harus diubah ini kalau begini maksudnya. Jadi yang di nomor 2 harusnya menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) gitu ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Enggak usah lagi pasal-pasal, ayat-ayat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini disebut. Itu di dalam posita kan, sudah.

Jadi, hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika tidak dimaknai atau tidak mempunyai ... saya ulangi dulu ya, bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika tidak dimaknai seperti ini atau tidak tidak dimaknai seperti ini, gitu kan. Sesuaikan dengan yang nomor 3 di bawah. Nah, itu kan. Nah, baru di nomor 3 barulah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik dan fraksi otonomi khusus atau sebutan lain dan seterusnya. Jadi, itu yang harus di ... kalau itu dimaknai ya benar, gitu. Jadi, jangan hanya partai politik dan gabungan partai politik, tentu harus ikut juga fraksi Otonomi Khusus atau sebutan lain dan seterusnya itu, gitu kan. Nah, itu yang saya lihat dari permohonannya ini agar kita bisa nanti mengerti apa yang dimaksud dan dituju.

Kemudian di nomor 4, petitum nomor 4 itu juga itu menyatakan harusnya Pasal 40 ayat (5) itu kalau itu boleh karena Anda kan, tidak setuju itu. Khusus ayat (5) itu kan maunya tidak ada, kan gitu, kan? Sudah. Kalau itu kan, tetap mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah habis. Baru di bawah nomor 5 Pasal 40 ayat (5) itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, itu saran ya, coba ... tapi coba dipikirkan apa tadi yang dikemukakan oleh Pak Wahiduddin Adams dengan adanya Pasal 39 lagi hubungannya dengan pasal berapa lagi, Pasal 40 lagi ya yang lain, coba nanti dilihat mana yang paling cocok. Jadi, jangan ... apa ... jangan seperti ini petitumnya ini artinya kita langsung nanti mengerti apa maksudnya bertentangan jika dimaknai atau jika tidak dimaknai. Jadi, dua itu, ya. Constitutional unconditionally atau unconstitutional conditionally, ya. Itu harus dibedakan nanti. Jadi yang mana Anda pilih itu boleh-boleh saja, ya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Terima kasih, Pak Manahan. Saya ingin menambahkan juga sedikit, ya. Ini begini, tadi kan, Saudara menjelaskan di dalam permohonannya antara lain Saudara kan, menyebutkan batu ujinya itu Pasal 28I ayat (4), betul ya. Di situ Saudara mengatakan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengusahakan kemajuan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, masyarakat ... khususnya masyarakat adat orang asli Papua yang ada di Papua Barat. Kemudian, untuk kepentingan bangsa dan negara.

Jelas ini Saudara kan, mengatakan secara kolektif ini batu ujinya, tetap itu, ya. Nah, makanya tadi dua Hakim Yang Mulia menjelaskan kalau memang itu secara kolektif dan apalagi arahnya ini adalah untuk memperjuangkan ya, fraksi otonomi khusus. Ini kan, perjuangannya kan, untuk fraksi otonomi khusus, dimana isinya ada sebelas orang. Nah, kalau satu orang saja yang berjuang di sini sementara yang lain nanti

menyatakan keberatan atau bisa saja seperti itu, ini kan, persoalan juga kan? Kan, persoalan karena ini untuk kepentingan fraksi yang sebelas orang, mengatasnamakan sebelas orang.

Nah, oleh karena itu kalau memang ingin berjuang bersama sesuai dengan pasal tadi ya, sebelas orangnya paling enggak memberikan kuasa, memberikan persetujuan, ya. Sebab ini kita terus terang punya pengalaman yang banyak di Mahkamah ini ketika masyarakat Papua sebagian mengakui sebagai tokoh adat mengajukan uji undang-undang, sudah mau diputus, tiba-tiba ada lagi tokoh masyarakat adat lain lagi, dia bilang, "Kami juga tokoh masyarakat adat. Kami tidak setuju dengan itu."

Ini kan, repot juga karena banyak sekali kan, memang masyarakat adat kita dan itu memang harus kita hormati. Itu persoalannya juga. Nah, ini apalagi tadi dikaitkan dengan Pasal 28I ayat (4) yang berbicara tentang masalah kolektifitas itu kecuali kalau ... apa namanya ... batu ujinya juga mau diubah, tapi juga harus kembali ke sarannya Pak Wahiduddin sama Pak Manahan, ya.

Nah, sekarang ini kan, sebetulnya desain ya, sistem pemilihan kepala daerah yang ada di negara kita ini kan, sebetulnya ada tiga pintu. Pertama adalah parpol=20% kursinya di DPRD tentu khusus ini adalah Papua Barat ya, fraksinya ya=20% persen atau 25% gabungan partai politik. Kemudian, ada calon perseorangan.

Nah, sebetulnya kan kalau kawan-kawan, bapak-bapak yang sudah ada di DPRD Papua Barat dari unsur pengangkatan dari tokoh-tokoh masyarakat sebetulnya kan untuk perseorangan sebetulnya juga bisa maju, kan? Enggak terhalang juga sebetulnya kalau memang kita sudah ingin menempatkan diri pada posisi sebagai seorang tokoh di situ.

Kemudian, tentu di sini juga diminta untuk lebih meyakinkan lagi Saudara bagaimana sih, konstruksi konstitusional perihal kedudukan fraksi otonomi khusus ini dalam pengajuan pasangan calon dan wakil calon gubernur ini.

Kemudian, tentang ... Saudara juga menjelaskan perihal kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Perdasus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, ini maksudnya apakah juga sekaligus Saudara hendak menguji atau mempertentangkan dua undang-undang ini, itu juga diperjelas ya karena Saudara merangkai itu, ya. Saya kira dari saya demikian, ya.

Jadi, semua kami sudah memberikan saran supaya permohonannya ini diperbaiki kecuali itu yang disampaikan oleh Pak Yang Mulia Pak Manahan Sitompul tadi, ini kan, semangatnya ingin mendapatkan kesempatan yang sama untuk Calon Gubernur Papua Barat. Tapi ini sudah ditutup, kan enggak mungkin lagi itu dibuka, ya

kan? Justru agenda nasionalnya nanti khusus di Papua juga menjadi terganggu.

Nah, silakan dipikirkan kembali ya, apakah permohonan ini mau diperbaiki atau memang dengan situasional seperti itu untuk tidak dilanjutkan, terserah ya. Kalaupun dilanjutkan, berarti ini perjuangan untuk yang akan datang, ya yang akan datang ya, hitung-hitung sharing-lah dari sekarang. Itu pun juga belum tentu dikabulkan, ya. Masih dianalisis lagi, dikaji lagi. Itu yang dari kami, ada tanggapan atau respons? Silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Prinsipal kami akan menyampaikan tanggapan, mungkin dari Kuasa juga sebentar setelah Prinsipal. Terima kasih.

52. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Pak Yan Anto, Yoteni, ya? Silakan, Pak, ya.

53. PEMOHON: YAN ANTONI YOTENI

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

55. PEMOHON: YAN ANTONI YOTENI

Sudah menyebut nama saya.

56. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

57. PEMOHON: YAN ANTONI YOTENI

Hutan kami punya, tanah kami punya, air kami punya, tanjung, hutan dengan isinya, dan manusia di atasnya. Hakim Yang Mulia, kami menonton orang lain datang bermain di atas tanah dan negeri kami, sebagai masyarakat adat. Lantas apakah kami harus tunggu periode berikut? Kami datang bukan untuk Yang Mulia jawab, kami periode berikut. Sekarang, sekarang. Pertandingan di sana belum selesai, saya

pun bisa ajak masyarakat saya untuk hentikan karena itu tanah saya, negeri saya.

Yang Mulia, lewat kesempatan ini, saya mohon terserah Yang Mulia, mau lihat saya legal standing saya dari mana, tapi anak asli Papua dari Papua Barat yang ada di fraksi otonomi khusus yang datang ini. Saya minta pertama, sebagaimana permohonan saya tadi keputusan sela dan memberikan kesempatan kepada kami fraksi otonomi khusus. Masa fakta hari ini kursi 11 tidak dapat mengusulkan, lantas kami menonton Demokrat 9 kursi, Golkar 9 kursi, partai yang lain 5 kursi, 2 kursi. Mereka yang mengajukan dan kami nonton.

Saya minta kesempatan diberikan khusus kepada fraksi otonomi khusus untuk kami membawa calon pasangan kami untuk didaftarkan, demi keadilan itu yang saya datang. Jika negara ini negara hukum, saya minta keadilan. Kami tidak cari menang atau kalah. Yang kami cari di sini hanya keadilan di negara hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Jadi, Saudara Pemohon sudah kami berikan kesempatan untuk bicara, ya. Pada prinsipnya sudah kami dengar, tapi kami ingin ingatkan di samping Saudara ini banyak Kuasa Hukum yang sudah biasa beracara di sini, ya. Jadi, untuk kita beracara di sini, itu memang ada mekanisme, ada sistem, ada tata cara yang memang harus kita ikuti karena itu adalah bagian dari sistem negara hukum kita.

Nah, tadi sudah dijelaskan kepada Saudara melalui Kuasa Hukumnya nanti konsultasi lagi ya bahwa seperti yang kami sampaikan bahwa Saudara ini kan, memperjuangkan fraksi yang 11 orang. Ya, silakan nanti konsultasi Kuasa Hukumnya mungkin lebih paham ya dan kami tentu sangat menghormati ya, membanggakan Saudara Pemohon sebagai bagian dari tokoh Papua yang sudah terpilih mewakili rakyat masyarakat adat Papua di tanah Papua. Bagi kami itu satu kebanggaan, ya.

Oleh karena itu, Mahkamah ini juga ikut memberikan dorongan, dukungan bahwa sistem seperti itu diberlakukan di Papua dan mesti diberlakukan karena itu hukum, ya. Jadi, sudah ditampung keberadaan tokoh-tokoh Papua. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan, ya. Silakan Kuasa Hukumnya kalau memang ingin merespons, silakan.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Pertama, menanggapi anjuran dari Yang Mulia tadi. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa perkara ini tidak akan dicabut dan akan tetap sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Prinsipal bahwa perjuangan akan tetap dilanjutkan.

Kemudian yang kedua, mengenai legal standing tadi, kami akan mengupayakan sebagaimana saran dari Majelis tadi mengenai legal standing, kami akan upayakan untuk mendapatkan kuasa dari anggota-anggota fraksi. Tetapi seandainya ada kendala, di dalam pengujian ini juga kami memakai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," sehingga kalau misalnya nanti kuasa itu tidak bisa kami dapatkan semuanya, mungkin kami akan memakai legal standing perseorangan, Yang Mulia. Terima kasih.

62. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, silakan Saudara mau memperbaiki atau enggak memperbaiki itu urusannya Saudara, tugas kami bertiga sudah menasihati, ya. Dan nasihat ini tidak asalan, bertiga ini tidak pernah kompromi mau disampaikan apa, tapi sarannya sama, ya. Silakan, enggak apa-apa. Jadi, dari kami demikian karena ini adalah merupakan bagian dari kewajiban kami.

Nah, Saudara memiliki waktu 14 hari paling lambat ya, memperbaiki. Jadi, paling lambat itu hari Selasa ... hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB. Silakan Saudara kalau mau lebih cepat silakan atau paling lambat juga silakan, nanti langsung perbaikannya diserahkan ke Kepaniteraan ya, enggak usah melalui sidang. Setelah itu, nanti sidang selanjutnya ... oke, sidang selanjutnya nanti akan kita tentukan setelah melewati tenggang waktu 14 hari masa perbaikan itu, ya.

Cukup, ya? Oke ya, Pak Yan, cukup? Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB

Jakarta, 27 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.